

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA BERSAMA KOMUNITAS (UBK)
DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN
MALANG**



Oleh: A. Fahrur Rozi, M.HI

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT (UNIRA) MALANG
2021**

SURAT KETERANGAN
Nomor: 0228/LPPM.UIRR/B/ST/III/2022

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Imron, S.AP, M.AP

Jabatan : Kepala LPPM Unira Malang

Melalui surat ini menerangkan bahwa nama Dosen Universitas Islam Raden Rahmat yang tersebut di bawah ini:

Nama : A.Fahrur Rozi, M.HI

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi & Bisnis (FEB)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat* dengan keterangan sebagai berikut(*dipilih salah satu):

Judul Kegiatan : Pengabdian Masyarakat

Nama Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Bersama Komunitas dalam Pengembangan Usaha di Kec. Gedangan Kab. Malang

Waktu Kegiatan : Maret – April 2022

Tempat Kegiatan : Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kab. Malang Jawa Timur

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai acuan sebagaimana disebutkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Maret 2022

Kepala LPPM



Muhamad Imron, S.AP, M.AP
NIDN. 0707048405

ABSTRAK

Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu program yang dilakukan dengan tujuan untuk menggiatkan perekonomian pasca adanya virus covid 19 melanda seluruh dunia, khususnya lagi di negara kita Indonesia yang mendapatkan dampak yang cukup signifikan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan pada usaha bersama komunitas (UBK) yang ada di daerah pedesaan yakni yang berada di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Jawa Timur.

Kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal dari hulu hingga hilir pada kelompok-kelompok kecil yang ada di sebuah komunitas masyarakat, harapan akhir dari pelaksanaan program kegiatan ini yakni untuk pengembangan usaha berbasis potensi kearifan lokal yang dapat bersaing di dunia global dalam membangkitkan roda pembangunan dan perekonomian pasca dilanda pandemi covid yang melanda.

Kata kunci: Usaha bersama komunitas, Pengembangan Usaha, pemberdayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal. Ajaran-ajaran Islam mengatur dan membimbing semua aspek kehidupan manusia, baik yang berdimensi vertikal (*habl min al-Allah*) maupun yang berdimensi horisontal (*habl min al-nas*). AlQur'an memang tidak merinci dalam satuan konsep ekonomi teoritis praktis, tetapi senantiasa mendorong kepada umatnya untuk sejahtera di bidang ekonomi.¹ Kaitan antara aspek ibadah formal (dalam arti sempit) dan mu'amalah secara menarik diilustrasikan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat di atas berisi ajaran normatif mengenai bagaimana seharusnya seorang Muslim hidup di muka bumi dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah dan mu'amalahnya. Pertama ditegaskan bahwa ibadah (shalat Jum'at) harus segera ditunaikan ketika waktunya telah tiba, dan semua aktifitas ekonomi harus ditinggalkan, begitu ibadah selesai, manusia diperintahkan untuk segera bermuamalah kembali (mencari rizki). Ayat ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi diperintahkan oleh ajaran Islam, sebagaimana diperintahkannya aktifitas ibadah. Keseimbangan (*equilibrium*) antara ibadah dan muamalah inilah yang selalu ditekankan oleh Islam.

Aspek ekonomi ini sangat penting, bahkan dalam *usul al-fiqh* ia termasuk salah satu dari lima aspek yang dilindungi, yang terkenal dengan *al-umur al-daruriyah li al-nas* yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Usaha pemberdayaan ekonomi umat tentunya yang pertama kali dilihat adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Beberapa prinsip dari ekonomi islam yang ditawarkan oleh M.A.Choudhury yang dikutip Oleh M. Nur Rianto:

1. Prinsip Tauhid dan persaudaraan, artinya segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT selalu melihatnya.

Sementara konsep persaudaraan atau *ukhuwah* islamiyah memberikan makna kerja sama sesama muslim dalam aktivitas ekonomi

2. Prinsip bekerja dan produktifitas, dalam ekonomi islam individu dituntut bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktifitas yang tinggi agar mampu memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.
3. Prinsip distribusi kekayaan yang adil, artinya pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin.

Pengorganisasian aktivitas-aktivitas pribadi maupun kolektif yang bersifat ekonomis dalam sistem ekonomi islam harus diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya kemaslahatan umat. Aktivitas ekonomi juga harus dijadikan sebagai suatu cara untuk mencapai kesejahteraan umat manusia telah ditentukan oleh prinsip dan kandungan ajaran Islam.³ Jika pola perilaku sosial dan perekonomian disusun menurut ajaran-ajaran islam, maka tidak akan ada kesenjangan kekayaan yang ekstrim dalam suatu masyarakat. Keyakinan ini didasarkan atas argumentasi bahwa seluruh sumberdaya bukan saja karunia dari Allah SWT bagi semua manusia melainkan juga sebagai suatu amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Amanah itu adalah memanfaatkan anugerah Allah SWT dengan adil tanpa pengecualian siapa pun tidak untuk memperkaya diri atau memperbudak orang lain.

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Ekonomi islam dengan pengakuannya terhadap adanya perbedaan dalam pendapatan melihat bahwa diantara prinsip keadilan ialah mendekatkan jurang perbedaan antara warga masyarakat untuk merealisasikan keseimbangan, mencegah kecemburuan sosial, dan menghindari perbenturan antar individu dan kelas-kelas sosial. Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi setiap kelompok manusia dengan tujuan agar bisa melengkapi satu sama lain, itulah kewajiban kolektif umat muslim (*fardhu kifayah*) untuk orang-orang bernasib ini dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.⁵

Kelompok yang taraf hidupnya berkecukupan atau lebih berdaya dapat membantu dengan kelompok yang kurang mampu sehingga akan menciptakan interaksi sosial dimasyarakat. Islam mengajarkan bahwa memperoleh keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan dalam berbisnis. Salah satu tujuan utama pengembangan ekonomi islam adalah mendorong terjadinya kadilan sosial dalam berekonomi sehingga tercapai pemerataan masyarakat (*al'adalah ijtimaiah*), roda perekonomian tidak hanya berputar di kalangan pemilik modal besar saja. Nilai-nilai ekonomi islam bertujuan agar seluruh pelaku ekonomi bersedia bergandeng tangan saling membantu menuju kemakmuran.

Usaha Bersama Komunitas (UBK) Mutiara selatan didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dilingkungan pedesaan pesisir pantai selatan yang mendambakan suatu system dan tatanan ekonomi yang teratur dan selaras agar bisa menggapai kehidupan perekonomian masyarakat maju dan mandiri.

Usaha kecil menengah seperti usaha bersama komunitas (UBK) dapat menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. UBK (Usaha Berbasis Komunitas) banyak sekali mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam hal perizinan, sumber daya manusia, promosi dan dalam pembiayaan. Faktor-faktor inilah yang menjadi penghambat bagi perkembangan UBK saat ini. Usaha kecil menengah seperti Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang telah berkembang namun sebagian besar tidak jelas dalam urusan perizinan. Sumber daya manusia adalah yang menjadi penyebab utamanya. Banyak pengusaha yang tidak terlalu memperdulikan dalam perizinan. Ini menjadi hal yang disayangkan oleh karena itu proses perizinan menjadi tidak jelas. Ketika sebuah usaha mendaftarkan diri dalam perizinan pemerintah maka akan ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan oleh usaha tersebut. Besarnya pajak yang akan dilihat dan akan dikontrol oleh pemerintah tetapi Usaha Bersama Komunitas (UBK) dapat menjadi contoh untuk usaha kecil menengah lainnya karena Usaha Bersama Komunitas (UBK) sudah memiliki izin resmi dari pemerintah.

Selain permasalahan yang telah disebutkan di atas, permasalahan lainnya adalah kurang menariknya promosi atau tampilan dari usaha mikro ini. Sebab para pengusaha hanya berfokus pada produk yang dihasilkan saja. Pengusaha mikro saat ini hanya memperhatikan tingkat kuantitas produk yang dapat dijual. Hanya sedikit yang menghiraukan kualitasnya.

Sejak diresmikan pada tanggal 26 juni 2016 Usaha Bersama komunitas (UBK) belum ada yang mencoba untuk melakukan bagaimana sistem pengembangan ekonomi yang dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengembangan usaha bersama komunitas dalam mengembangkan usahanya apakah pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) ini sesuai dengan teori ekonomi Islam atau pengembangan lebih sesuai seperti teori ekonomi

konvensional. Maka diperlukan pengabdian secara mendalam tentang pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK), faktor Pendukung dan faktor penghambat apa saja yang ada dalam pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Rancangan Pengabdian

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dikutip Moleong dari Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam Variabel hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.²⁵

Selanjutnya, Moleong juga mendefinisikan bahwa kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Selain pendekatan kualitatif, disebut juga deskriptif. Sebagaimana bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.²⁷ Dalam kaitannya dengan pengabdian ini menggambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan Pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK).

B. Kehadiran Pengabdian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini, yaitu berbasis pendekatan kualitatif, kehadiran di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. yang merupakan salah satu instrumen kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan mengobservasi objek yang dijadikan pengabdian. Dalam pengabdian ini, dilakukan secara penuh, yaitu mengamati dan terlibat secara langsung terhadap Pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK). Kehadiran pengabdian ini juga diketahui oleh Ketua dari Usaha Bersama Komunitas yaitu “Bapak Puryanto” yang dijadikan objek pengabdian secara formal, yaitu melalui izin tertulis lembaga pendidikan peneliti Universitas Islam Raden Rahmat Malang

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis teliti terkait Pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) **Mutiara Selatan** berdomisili di Dusun Krajan Rt:07 Rw:01 Desa Gajahrejo Gedangan-Malang.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Data tersebut adalah data yang ada kaitannya dengan pengembangan usaha bersama komunitas (UBK). Dengan adanya data ini dapat memberi keterangan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Lofland dalam buku metodologi penelitian kualitatif, “ sumber data adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.²⁸ Sehingga dalam pengabdian ini, sumber data yang dimaksud adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Data tersebut adalah data yang ada kaitannya dengan pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang kegiatannya dilakukan di Desa Gajahrejo.

Dengan adanya sumber ini yang dapat memberi keterangan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang objektif sesuai dengan sasaran yang menjadi objek penelitian, maka data-data tersebut berasal dari :

1. Data Primer.

Menurut Umar, “ data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan “.²⁹ Data primer dalam pengabdian ini adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung, diamati, dan dicatat secara langsung, seperti wawancara dan observasi yang dijadikan subjek adalah

- a. Bapak Puryanto selaku kepala ketua Usaha Bersama Komunitas (UBK).
- b. Bapak Siswanto salah satu karyawan Usaha Bersama Komunitas (UBK)
- c. Bapak Muzeni salah satu pemilik hewan ternak di Desa Gajahrejo
- d. Bapak Solikin selaku karyawan di usaha bersama komunitas (UBK)

2. Data Sekunder

Menurut Sugiono, “ data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan secara langsung, seperti data pendukung. Misalnya, menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap buku-buku dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan pengabdian ini.³⁰ Data pendukung yang digunakan adalah mengambil data buku-buku yang diarsipkan, dokumentasi seperti catatan kegiatan yang dilakukan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam Kamus Besar Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau menghimpun data. Sedangkan instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengelolaan.³¹ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.³² Dan dalam pengabdian ini manusia adalah instrumen (alat) utama, sebab manusia yang dapat berhubungan langsung dengan responden/objek sekaligus menjadi alat pengumpulan data primer, karena dalam keberhasilan proses pengumpulan data sangat tergantung pada instrumen utama. Sedangkan alat-alat lainnya seperti kertas, tape recorder dan sebagainya hanya dipandang sebagai alat bantu yang diharapkan mempermudah dalam mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data dalam pengabdian ini, dilakukan dengan mencari metode informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini baik berupa fakta ataupun pendapat serta hal yang terkait lainnya. Pengumpulan data tersebut pengabdian ini menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto, “ metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematika mengenai fenomena yang diselidiki.³³ Sedangkan menurut Nasution dalam Sugiono, “ menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan yang dimaksud dengan metode observasi ini adalah suatu tehnik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena atau gejala-gejala yang terdapat dilapangan.

2. Metode Wawancara

Menurut Moleong, “ wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.³⁵ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, “ metode wawancara adalah suatu proses Tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu data melihat muka yang lain dan mendengar suaranya dengan telinga sendiri, tampaknya merupakan alat

pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam maupun manifest.³⁶

Metode ini menghendaki adanya kebebasan dan saling pengertian diantara kedua belah pihak, dalam mempergunakan metode ini penulis mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan.

3. Metode Dokumentasi

Sugiono, dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kombinasi* mengemukakan pendapatnya mengenai dokumentasi, “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau monumental seseorang”.

F. PAPARAN DATA

1. Gambaran umum Dusun Krajan Rt:07 Rw:01 Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

Program Usaha Bersama Komunitas yang selanjutnya disebut (Program UBK) adalah kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ekonomi masyarakat untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di kawasan perdesaan yang memiliki potensi lokal. Dalam membangun perekonomian masyarakat yang lebih produktif, UBK mencoba mengolah berbagai potensi sumber daya alam yang ada. Salah satu metodenya adalah dengan melakukan inovasi serta kreasi dari potensi alam dalam pasar produk yang begitu marak. Proses dari masyarakat produktif tidak lepas dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran bersama dilapisan masyarakat bahwa saatnya untuk mengembangkan potensi sumber daya alam disekitar lingkungan masyarakat itu berada menjadi sesuatu nilai yang bisa merubah taraf hidup.

Dengan dilaksakannya Program UBK diharapkan dapat mendorong peluang perekonomian kawasan perdesaan yang mampu mengambil momentum kebangkitan dari terciptanya lapangan kerja baru, dengan peningkatan kualitas produksi, teknologi tepat guna serta komersialisasinya untuk masyarakat di kawasan perdesaan.

Dalam memutuskan nama kelompok tersebut diadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) oleh 5 desa yang menjadi sasaran pengembangan program Usaha Bersama Komunitas (UBK). Musyaarah Antar Desa (MAD) merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip,kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri perdesaan. Sesuai dengan Hasil

Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kecamatan Gedangan pada tanggal 17 Juli 2016, Usaha Bersama Kelompok ini Bernama “**UBK Mutiara Selatan**”.

2. Letak Geografis

Adapun Usaha Bersama Kelompok (UBK) **Mutiara Selatan** berdomisili di Dusun Krajan Rt:07 Rw:01 Desa Gajahrejo Gedangan- Malang Jawa Timur – Indonesia. UBK memusatkan kegiatan di dusun krajan karena secara geografis semua karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari tempat produksi tersebut maka psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi dengan sangat mudah. Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat menicu etos kerja yang tinggi. Kegiatan ekonomi ini biasanya tidak begitu menyita waktu, sehingga memungkinkan pelaku usaha membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan tetap yang diembannya.

3. Jenis Usaha Yang Dikembangkan Usaha Bersama Komunitas (UBK)

Sesuai hasil dari identifikasi dan penggalian potensi lokal yang berada di 5 desa dan hasil koordinasi dengan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Malang, maka di sepakati 4 (empat) Jenis Usaha berikut :

- a) Pembuatan Sandal Jepit.
- b) Fermentasi Pakan Ternak
- c) Sablon.

4. Tujuan

Usaha Bersama Komunitas (UBK) Mutiara Selatan ini bertujuan :

- a) Membuka lapangan kerja.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan disektor ekonomi masyarakat.
- c) Meningkatkan perekonomian Desa.
- d) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- e) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- f) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- g) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- h) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- i) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).
- j) Meningkatkan peran serta komunitas dalam pengelolaan potensi kawasan perdesaan.

k) Meningkatkan kemandirian komunitas dalam menghasilkan produksi dan pemasaran hasil produksi yang berkualitas dan berdaya saing serta berkelanjutan.

5. Sasaran Usaha Bersama Komunitas

Sasaran program Usaha Bersama Komunitas (UBK) Mutiara Selatan adalah masyarakat pedesaan yang nantinya akan menjadi penggerak ekonomi di kawasan pedesaan yang berbasis kepada potensi lokal dari bahan baku hingga pemasaran. Adapun Lokasi sasaran Program Usaha Bersama Komunitas (UBK) Mutiara Selatan berada di wilayah Kecamatan Gedangan yang lebih di fokuskan pada desa berikut :

- a) Desa Sidodadi
- b) Desa Gajahrejo
- c) Desa Sindurejo
- d) Desa Tumpakrejo
- e) Desa Girimulyo

G. PEMBAHASAN

1. Pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK)

Setelah penulis menyampaikan landasan teori data lapangan bahwasanya dalam pelaksanaan penelitian Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha bersama komunitas (UBK). Dalam penelitian ini ditemukan fakta dan informasi dari pengamatan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya Bab ini akan menganalisa data tersebut dari berbagai sisi dengan rumusan masalah yang ada.

Berangkat dari keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan dan memajukan Desa Gajahrejo melalui perangkat pemerintahan dan peran masyarakat Desa Gajahrejo bersama-sama untuk mengembangkan dan membangun potensi wilayah yang ada dengan mengembangkan usaha melalui Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang bertujuan agar masyarakat bisa mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) adalah kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat mengurangi jumlah pengangguran dan memperbesar akses pendapatan masyarakat lebih baik, adil dan merata. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut diharapkan akan tercapai pula kesejahteraan masyarakat, Beberapa usaha yang dikembangkan Usaha Bersama Komunitas (UBK)

a) Produksi sandal jepit

Sandal sudah menjadi barang kebutuhan pokok manusia, sandal digunakan sebagai alas kaki atau pelindung kaki dari debu atau yang membahayakan kaki saat berjalan. Oleh karena itu usaha bersama komunitas (UBK) mengembangkan usaha sandal jepit ini.

b) Sablon

Sablon adalah sebuah teknik untuk mencetak tinta diatas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki.

c) Fermentasi Pakan Ternak.

Dalam usaha Fermentasi Pakan Ternak adalah usaha membuat pakan untuk penggemukan terhadap hewan ternak yang banyak dipelihara warga Desa Gajahrejo yaitu Sapi dan Kambing agar kualitas ternak mempunyai nilai jual yang meningkat.

Dari pola pengembangan di atas, pengembangan usaha masyarakat melalui pengembangan usaha bersama komunitas (UBK) sudah dapat dikatakan cukup berhasil karena sejak di resmikan pada tanggal 17 Juni 2016 sudah mengembangkan 3 usaha antara lain; a). Produksi Sandal Japit b). Sablon c). Fermentasi Pakan Ternak. walupun secara keseluruhan belum maksimal dengan melihat dari produksinya masih dalam skala kecil dan Manajemen keuangan yang kurang baik, tetapi pengembangan usaha yang dilakukan dapat memperkerjakan masyarakat untuk ikut serta dalam memproduksi dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan Usaha Bersama Komunitas (UBK).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha Bersama Komunitas

Sebuah usaha tidak lepas dari adanya beberapa faktor baik pendukung maupun penghambatan. Dari kajian dan penelitian yang penulis lakukan dan temukan, maka dapat penulis analisa bahwa Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang ada di Desa Gajahrejo terlihat memiliki dua faktor yakni Faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor yang memberikan dukungan baik secara material maupun non material, sedangkan faktor penghambat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menghambat sebuah usaha.

a) Faktor pendukung

Dalam menjalankan suatu usaha tidak tentu terlepas dari beberapa faktor pendukung yang menunjang agar kegiatan bisa terlaksana. Faktor pendukung Usaha Bersama Komunitas (UBK) ini berasal dari semua potensi yang ada di Desa Gajahrejo. Dengan adanya potensi baik potensi alam maupun potensi masyarakat sehingga mendukung dan di tingkatkan agar mampu menunjang kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat di Dusun Krajan Rt:07 Rw:01 Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Dari pendapat yang telah di

sampaikan oleh beberapa subjek penelitian tentang faktor pendukung pada pengembangan usaha bersama komunitas (UBK), maka dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang secara nyata dapat menunjang kegiatan atau proses demi berjalannya pengembangan usaha bersama komunitas (UBK). Faktor-faktor ini merupakan potensi-potensi yang di miliki Desa Gajahrejo.

Adapun beberapa faktor pendukung tersebut adalah:

1) Masyarakat

Pengembangan usaha bersama komunitas (UBK) yang berada di tengah lingkungan Desa Gajahrejo mampu bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Hal ini dapat mendukung terlaksananya kegiatan usaha bersama komunitas (UBK). Masyarakat juga ikut serta dalam memproduksi barang dan memasarkan produk dari usaha-usaha yang di kembangkan oleh usaha bersama komunitas (UBK).

2) Pemerintah

Pemerintah desa selalu memberikan dukungan sebagai penunjang terlaksananya kegiatan yang di lakukan pada usaha bersama komunitas (UBK) karena dengan adanya dukungan dari pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat Desa Gajahrejo untuk meningkatkan kualitas hidup dan menambah penghasilan melalui kegiatan usaha bersama komunitas (UBK).

3) Letak geografis

Dengan letak geografis yang berada di Desa Gajahrejo memudahkan usaha bersama komunitas (UBK) dalam memasarkan produknya seperti Sandal Jepit dan hasil usaha Sablon yang dari awal pemasaran produk tersebut dipasarkan di sentra pariwisata yang berada di Pantai Selatan khususnya yang masih termasuk dalam Kecamatan Gedangan.

b) Faktor Penghambat

Dalam proses pengembangan usaha bersama komunitas (UBK) tidak hanya memiliki faktor-faktor pendukung melainkan terdapat pula beberapa faktor penghambat yang menjadikan kurang maksimal dan tidak berjalan sesuai tujuan.

Adapun faktor penghambat yang menjadi penghalang bagi proses pemberdayaan diantaranya yaitu:

1) Kesulitan bahan baku

Bahan baku merupakan faktor utama dalam berjalannya sebuah usaha, dalam usaha sandal jepit dan usaha sablon di ketahui bahan baku bukan dari potensi local yang ada. Jadi untuk mendapatkan

bahan baku harus membelinya dari agen tertentu. Disaat ada kelangkaan dalam bahan baku ini akan berpengaruh dalam proses produksi itu sendiri.

2) Keterbatasan modal

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. hambatan pada pengembangan usaha bersama komunitas (UBK) adalah modal karena pada saat pemesanan melonjak pastinya harus memiliki modal yang banyak agar permintaan dapat terpenuhi.

Secara keseluruhan penghambat dari pengembangan usaha bersama komunitas (UBK) pada dasarnya berasal dari beberapa faktor internal, yaitu kemampuan dari pribadi masing-masing sumber daya manusia yang tergabung dalam kepengurusan maupun karyawan usaha bersama komunitas (UBK). Sehingga pengurus dan karyawan harus mampu menyiasati beberapa faktor yang menjadi penghambat tersebut.

C. Perspektif Islam Terhadap Pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK)

Dalam perspektif Islam, perinsip adil, jujur, amanah merupakan pilar penting dalam ekonomi islam yang ditekankan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Islam menugaskan kepada manusia untuk beriman dan beramal saleh, beribadah, berbisnis serta bekerja dan berusaha secara halal, segala upaya tersebut harus dikelola sesuai dengan syariat Islam untuk mendapatkan harta, kemakmuran dan kebahagiaan hidup. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 29 yang artinya: *“Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.”*

Berkaitan dengan berusaha, Rasul pernah ditanya sahabat tentang usaha apa yang paling baik, rasul menjawab bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang berasal dari dirinya sendiri salah satunya dengan perdagangan yang bersih. Dalam pandangan Islam, pencapaian prestasi duniawi bukanlah hal yang terlarang. Bahkan sepanjang kemakmuran digunakan untuk amal maka hal itu dianjurkan. Seseorang yang hidup dalam keadaan berkecukupan berpeluang lebih besar untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan harapan memperoleh pahala. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[160]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.”*

Ekonomi Islam sangat mendorong produktivitas dan mengembangkannya baik kuantitas maupun kualitas, Islam melarang menyia-nyiaikan potensi material maupun potensi sumber daya manusia, bahkan Islam mengarahkan semua itu untuk kepentingan produksi menjadi sesuatu yang unik. Sebab, di dalamnya terdapat faktor "*Itqan*" (profesionalitas) yang dicintai Allah dan insan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatunya.

Pengembangan usaha bersama komunitas (UBK) merupakan suatu kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ekonomi masyarakat untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas (UBK) di kawasan perdesaan yang memiliki potensi lokal. Kegiatan masyarakat yang produktif di Dusun Krajan Rt:07 Rw:01 Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Adanya usaha ini telah mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pekerjaan pada masyarakat pengangguran atau yang masih kerja serabutan di Desa Gajahrejo, dengan demikian usaha ini ikut andil dalam membangun perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah setempat.

Disamping itu memanfaatkan sumber daya alam untuk hal-hal yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk anjuran Islam, seperti halnya usaha Bersama Komunitas (UBK) merupakan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan keahlian yang dimiliki sehingga mampu mengolah dan memproduksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

D. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK)

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah umat di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu mengandung substansi yang dikehendaki oleh *syara*", sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara*", serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima. Dilihat prinsip-prinsip ekonomi Islam ada beberapa hal yang dapat dianalisa

1) Prinsip tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. dari keterangan tentang tauhid diatas bila dipadukan dengan wawancara bersama

Bapak Puryanto bahwasannya Usaha Bersama Komunitas tidak serta merta hanya mengejar materi. Tetapi pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) lebih bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2) Prinsip amanah

Kata amanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Definisi amanah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap amanah selalu melibatkan dua pihak yaitu pemberi amanah dan penerima amanah.

Dari segi amanah Usaha Bersama Komunitas (UBK) dipercaya untuk mengembangkan usaha di Desa Gajahrejo dengan diberikannya bantuan oleh pemerintah berupa modal alat-alat usaha yang dibutuhkan. Setelah modal didapat dari pemerintah Usaha Bersama Komunitas (UBK) mempercayakan alat-alat usaha tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin agar masyarakat lebih sejahtera terutama dari segi ekonomi.

3) Prinsip kerelaan

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistim ekonomi Islam disayariatkan *khiyar* (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Dari prinsip kerelaan Usaha Bersama Komunitas (UBK) tidak menolak adanya persaingan pasar yang ada di Desa Gajahrejo dan sebelum memberikan kebebasan terhadap toko-toko di Desa Gajahrejo untuk menjual barang yang sama dari produsen lain dan memberi kebebasan kepada warga Desa Gajahrejo untuk memilih barang yang sama selain dari produk Usaha Bersama Komunitas (UBK) tentu ada imbauan terhadap masyarakat untuk memprioritaskan produk lokal Desa Gajahrejo.

4) Prinsip keadilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenag-wenang.

Dari prinsip keadilan dilihat dari keterangan Bapak Puryanto bahwasannya upah disepakati melalui cara musyawarah anggota Usaha Bersama Komunitas (UBK) dari keterangan tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya itu cukup adil karena penentuan upah tidak ditentukan sepihak. Dengan cara musyawarah ini tentu anggota Usaha Bersama

Komunitas (UBK) tidak keberatan dengan upah yang didapat, walaupun keberatan akan diselesaikan dalam musyawarah tersebut.

5) Prinsip jujur

Perintah bersikap jujur dalam menjalankan aktivitas ekonomi tentu saja mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum. Selama dilakukannya pengabdian dengan cara wawancara dan juga observasi beranggapan bahwasannya usaha yang dikembangkan oleh Usaha Bersama Komunitas (UBK) bisa dikatakan jujur dilihat dari wawancara dan observasi yang sudah dilakukan dan ikatan kekeluargaan Desa Gajahrejo yang sangat erat.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dibahas pada Bab sebelumnya bahwa pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) di Dusun Krajan Rt:07 Rw:01 Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) terdiri dari beberapa usaha yang di kembangkan:
 - a) Pembuatan Sandal Jepit.
 - b) Fermentasi Pakan Ternak
 - c) Sablon.
2. Dalam pelaksanaannya Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang ada di Desa Gajahrejo terlihat memiliki dua faktor yakni Faktor pendukung dan juga faktor penghambat.
 - a) Faktor pendukung
 - i. Masyarakat mampu bekerja sama dengan Usaha Bersama Komunitas (UBK) dalam mengembang usaha yang dikembangkan Usaha Bersama Komunitas (UBK).
 - ii. Pemerintah desa selalu memberikan dukungan sebagai penunjang terlaksananya kegiatan yang di lakukan pada usaha bersama komunitas (UBK).
 - iii. Letak geografis yang berada di Desa Gajahrejo mmudahkan usaha bersama komunitas (UBK) dalam memasarkan produknya seperti Sandal Japit dan hasil usaha Sablon.
 - b) Faktor Penghambat
 - i. Kesulitan bahan baku dalam usaha sandal jepit dan usaha sablon di ketahui bahan baku bukan dari potensi local yang ada.
 - ii. Keterbatasan modal menjadi hambatan yang serius dalam pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK)
3. Dari apa yang dibahas dalam bab sebelumnya dan dilihat pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) cukup sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu: prinsip tauhid, prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip kerelaan dan prinsip kejujuran.

B. TINDAK LANJUT

Dalam hasil pengabdian ini juga ingin memberikan saran-saran kepada berbagai pihak dan mudah-mudahan ini jadi sumbangan saran yang bermanfaat untuk kearah yang lebih baik. Diantara saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaksanaan pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) sebaiknya diperlukan koordinasi antar anggota kelompok dalam pelaksanaan usahanya, kekompakan serta pembagian tugas yang lebih teratur. Sebaiknya diperlukan perbaikan manajemen kelompok agar lebih teratur. Dengan begitu diharapkan bisa lebih meningkatkan mutu kualitas produk yang dihasilkan.
2. Dalam menjalankan Usaha Bersama Komunitas (UBK) pelaku usah ini perlu menggunakan manajemen keungan yang baik Sehingga kebutuhan untuk biaya pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK) tidak terganggu. Apalagi di bidang laporan keuangan yang belum ada pencatatan yang teratur. Hal ini diperlukan sebagai acuan dalam mengembangkan Usaha Bersama Komunitas (UBK).
3. Penting untuk Usaha Bersama Komunitas (UBK) memikirkan modal untuk mengembangkan usaha. Apabila usaha tidak berkembang, maka kondisi perekonomian juga tidak akan berkembang dan kesejahteraan tidak bisa meningkat ini disa dilihat dari produksinya yang masih dalam skala kecil. Jadi sangatlah perlu untuk penambahan modal dalam pengembangan Usaha Bersama Komunitas (UBK)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhammad Manan, (1992) *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Adnan, (2003) *Islam Sosialis Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Sjafruddin Prawiranegara*, Jogjakarta:Pustaka Rasail.
- Arifandi, Yohana. (2012) *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy'arif Musa, (2003) *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umar*, (Yogyakarta: Lesfi.
- Departemen Agama RI, (2009) *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema. Bandung.
- Fitri Agustina Mayasari,S.P, (2006) *Panduan Belajar Mandiri Kewirausahaan* (Jakarta: CV Arya Duta.
- Hidayat, Yayat. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Husen. (2003). *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Jafril Khalil, (2010) *Jihad Ekonomi Islam*, Depok:Gratama Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. (2008). Jakarta: Gramedia Utama
- Kasmir, (2011) *kewirausaha*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Lukman Hakim, (2012) *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta : Erlanga.
- M. Quraish Shihab, (2009) *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, Bandung, Mizan.
- M.Arifin dalam Saparudin, *Pengertian Pengembangan* di akses dari: <http://id.shvoong.com/social-sciences/aducation/2190377-pengertian-pengembangan>
- Moleong, J. Lexy. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syaltut (1990), *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, jilid III, terj. A. Dahlan. dkk. Bandung: CV. Diponegoro.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasrun Haroen, (2007) *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nasrun Haroen, (2007) *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peter salim & Yeni Salim, (1991) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Moderen English Press*, Jakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Universitas Islam Indonesia, (2014) *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saparudin, Usaha kecil Mandiri, dikutip dari <http://saparudin/index.php/isu/usahakecil-mandiri.htm>.

- Shihab, Alwi. (1997) *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan..
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Pendekatan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumidingrat Gunawan, (2002) *pemberdayaan masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* Jakarta:Gramedia.
- Supriyani Istiqomah, (2007) *Dasar-dasar PMI*, (Fakultas Dakwah,IAIN Raden Intan Lampung.cet 1.
- Umer Chapra, (2000) *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Winarno Surakhmad, (1982) *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito 1982
- Zaki Fuad Chalil (2009) *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta:Penerbit Erlangga.

Lampiran:



Kegiatan Produksi Sandal Jepit



Fermentasi Pakan Ternak



Kegiatan pencetakan Sablon usaha bersama